

*GUIDANCE AND SUPERVISION CAMAT OF FUND ALLOCATION VILLAGE IN VILLAGE GEMA
KAMPAR KIRI HULU DISTRICT OF KAMPAR IN 2012-2014*

Solehan

Supervisor: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

*Department of Government Science Faculty of Social and Political Sciences
University of Riau*

*Government Science Faculty of Social Studies Program, University of Riau
Campus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Tel / Fax. 0761-63277*

ABSTRACT

Head has the authority to direct and oversee the management of the Village Fund Allocation, coaching and supervision will be made by the Head of Kampar Kiri Hulu is only socialize Head to Head Village about making the preparation of the budget cap Village Fund Allocation. This study aims to determine the guidance and supervision of the Head of the Village in the Village Fund Allocation Gema Kampar Kiri Hulu District of Kampar.

This study uses qualitative research methods with descriptive research, which can be interpreted as a problem-solving process was investigated by describing the state of the research subjects were based on the facts that appear during the study were then followed by the popularity of existing theories. Guidance and supervision of Kampar Kiri Hulu subdistrict leader in the management of the Village Fund Allocation in the village of Gema in 2012-2014 seen from the financial management of the village is already well underway with providing guidance and consultation in the preparation of Administrative APBDes and orderly village finances. While the ADD management supervision has not been going up where there are execution of the work comes from the ADD results of his work is not as expected. In the implementation of the guidance and supervision of the management of ADD in the village Gema there are obstacles in the form of the unavailability of technical personnel, ADD is more widely used for routine expenditure rather than capital expenditure, supervision of BPD in the implementation of APBDes not run well.

Keywords: Guidance, Control, Village Fund Allocation

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT TERHADAP ALOKASI DANA DESA DI DESA GEMA KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012-2014

Solehan

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Camat memiliki kewenangan untuk membina dan mengawasi pengelolaan Alokasi Dana Desa, pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Camat Kampar Kiri Hulu adalah Camat hanya mensosialisasikan kepada Kepala Desa tentang pembuatan penyusunan pagu anggaran Alokasi Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan dan pengawasan Camat terhadap Alokasi dana Desa di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak selama penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan berdasarkan teori-teori yang ada. Pembinaan dan pengawasan camat Kampar Kiri Hulu dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gema pada tahun 2012-2014 dilihat dari pengelolaan keuangan desa sudah berjalan dengan baik dengan memberikan bimbingan dan konsultasi dalam penyusunan APBDes serta tertib administrasi keuangan desa. Sedangkan dalam pengawasan pengelolaan ADD belum berjalan dengan maksimal dimana terdapat pelaksanaan pekerjaan yang berasal dari ADD hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD di Desa Gema terdapat hambatan berupa belum tersedianya tenaga teknis, ADD lebih banyak digunakan untuk belanja rutin daripada belanja modal, pengawasan dari BPD dalam pelaksanaan APBDes belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Pembinaan, Pengawasan, Alokasi Dana Desa

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Negara Republik Indonesia memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan penerapan pola dari sentralisasi bergeser ke desentralisasi dilandasi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, perubahan konsep otonomi Daerah ini membawa perubahan baru dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terutama dalam hal praktik-praktik Pemerintahan, serta berdampak pada kedudukan, peran dan fungsi Camat. Pada era setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Camat tidak lagi menjadi kepala wilayah, melainkan sebagai perangkat Daerah. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam pasal 120 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yaitu “perangkat Daerah Kabupaten atau Kota terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan”. Jadi, secara hukum posisi Camat sejajar dengan posisi para kepala Daerah dan Lurah.

Secara terinci kewenangan Camat dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 126 ayat yang menyatakan bahwa:

1. Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten atau Kota dengan Perda berpedoman pada peraturan pemerintah.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.
3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintah Desa dan atau Kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Mengingat begitu banyak dan kompleksnya tugas yang harus dilakukan Camat, maka penulis memfokuskan bahasannya pada huruf (f) dalam rincian tugas umum Pemerintahan yang dilakukan oleh Camat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu peran Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintah Desa dan atau kelurahan.

Kemudian untuk memperjelas tentang Kecamatan maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Dimana pada Pasal 21 disebutkan tugas Camat dalam membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan Pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan.
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan atau Kelurahan.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan Kelurahan.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan atau Kelurahan.
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau kelurahan ditingkat Kecamatan.

- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan ditingkat Kecamatan Kepada Bupati atau Walikota.

Disini dapat dilihat betapa kuatnya posisi dan kewenangan Camat di wilayah Kecamatan. Camat dapat mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sangatlah ditentukan oleh kemampuan aparat Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan tugas tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 126, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar menetapkan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa pada Pasal 21 dijelaskan bahwa:

1. Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan keuangan Desa.
2. Pembinaan dan pengawasan Pemerintah yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Memberikan pedoman mengenai APBDDesa, Alokasi Dana Desa dan pengelolaan keuangan Desa.
 - b. Memberikan bimbingan teknis terhadap pengelolaan keuangan Desa, administrasi keuangan Desa dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
 - c. Melaksanakan penguatan terhadap perangkat Desa dan pemegang kas Desa dalam pengelolaan keuangan Desa.
 - d. Melakukan penelitian dan pengembangan Desa.
 - e. Melakukan fasilitasi dalam rangka peningkatan pendapatan Desa.
 - f. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa.
 - g. Menetapkan kriteria pemberian penghargaan dan sanksi.
3. Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa, Alokasi Dana Desa dan tertib administrasi keuangan Desa.
- c. Mengawasi Alokasi Dana Desa.
- d. Memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan pengelolaan keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 26 dijelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan Camat adalah sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi Administrasi keuangan Desa.
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDDesa.

Secara umum agar pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Presentase penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan ketetapan penerimaan Desa yaitu 30% untuk belanja Operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan 70% untuk belanja publik bagi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa seperti membiayai sarana dan prasarana umum, penguatan kapasitas kelembagaan Desa dan penguatan ekonomi Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APBDDesa yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang bertanggungjawab, dan kepada siapa bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya.

Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu unit organisasi Pemerintah Daerah berada di garis depan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai macam latar

belakang, kebutuhan dan tuntutan yang berubah dan berkembang.

Perubahan kedudukan Camat dari kepala wilayah menjadi perangkat Daerah Kabupaten atau Kota membawa suatu harapan besar bagi masyarakat yang rindu akan perubahan kearah yang lebih baik lagi. Dimana Camat dalam hal ini diharapkan mempunyai fungsi yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja aparatur Desa dan memberdayakan masyarakat di wilayahnya sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dari Kabupaten setempat.

Desa Gema adalah ibu Kota Kecamatan Kampar kiri Hulu tetapi dalam bidang pembangunan masih jauh dari kata maksimal, padahal Pemerintah selalu mengucurkan dana yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa tetapi sampai sejauh ini pembangunan itu belum terlihat dan terealisasikan dengan baik, Sebagai Ibu Kota Kecamatan Desa Gema secara otomatis kantor Camat Kampar Kiri Hulu berada di Desa Gema dan secara langsung Camat harus membina dan mengawasi jalannya pemerintahan Desa.

Tabel I.1 Alokasi Dana Desa Gema

No	Alokasi Dana Desa	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung
1	Tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa • Tunjangan BPD • Tunjangan lembaga Masyarakat • Bantuan sosial • Tunjangan hari besar agama Islam 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan administrasi rutin kantor • Penyediaan inventaris kantor • Pembangunan dan rehabilitasi drainase/gorong-gorong • Rehab kantor Desa • Pembangunan rumah layak huni
	Rp. 485.846.528	Rp. 222.890.000,-	Rp. 262.956.528,-
2	Tahun 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa • Tunjangan BPD • Tunjangan lembaga Masyarakat • Bantuan sosial • Tunjangan hari besar agama Islam • Penghasilan beban kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi rutin kantor • Inventaris (laptop, printer, lemari arsip, kamera) • Rehab kantor (dapur kantor) • Parkir
	Rp.281.759.216	Rp. 203.690.000,-	Rp. 78.069.216,-
3	Tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi

		tetap kepala Desa dan perangkat desa <ul style="list-style-type: none"> • Tunjangan BPD • Tunjangan lembaga Masyarakat • Bantuan sosial • Tunjangan hari besar agama Islam • Penghasilan beban kerja 	rutin kantor <ul style="list-style-type: none"> • Inventaris(kursi plastik, tenda). • Pembuatan box culvert
	Rp 312,761,632	Rp 216,350,000	Rp 96,411,632

Sumber Data: Kantor Desa Gema, 2016

Camat memiliki kewenangan untuk membina dan mengawasi pengelolaan Alokasi Dana Desa, pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Camat Kampar Kiri Hulu adalah Camat hanya mensosialisasikan kepada kepala Desa tentang pembuatan penyusunan pagu anggaran Alokasi Dana Desa.

Sedangkan fenomena yang terjadi saat ini dalam pembinaan dan pengawasan Camat terhadap Alokasi Dana Desa adalah:

1. Camat belum melakukan pembinaan dalam penyusunan APBDes, sehingga banyak terdapat kesalahan-kesalahan dalam rancangan APBDes dan perlu di revisi beberapa kali. Kesalahan yang terlihat dalam penetapan harga barang yang mengacu kepada harga di Lipat Kain, padahal harga yang seharusnya harga berasal dari Lipat Kain ditambah biaya transportasi. Adanya kesalahan ini menyebabkan beberapa pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam rencana kegiatan anggaran (RKA).
2. Camat belum turun ke lapangan untuk memeriksa realisasi pelaksanaan APB Desa baik fisik maupun keuangan secara berkala.
3. Camat tidak mengawasi tahap pencairan Alokasi Dana Desa dan Pemerintahan Desa langsung meminta rekomendasi pencairan ke Pemerintah kabupaten tanpa melalui Camat.
4. Selama ini Pemerintah Kecamatan belum ada meminta laporan pertanggung-jawaban dari Pemerintahan Desa mengenai APBDes.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas penulis ingin mengajukan judul penelitian yaitu: **“Pembinaan dan Pengawasan**

Camat Terhadap Alokasi Dana Desa Di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2012-2014”.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: Bagaimana pembinaan dan pengawasan Camat terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar tahun 2012-2014?

Tujuan dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pembinaan dan pengawasan Camat terhadap Alokasi dana Desa di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
 - b. Untuk mengetahui faktor penghambat pembinaan dan pengawasan Camat terhadap Alokasi dana Desa di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
2. Manfaat penelitian
 - a. Sebagai bahan pengetahuan bagi penulis untuk mengetahui bagaimana pembinaan dan pengawasan camat terhadap Alokasi dana Desa di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
 - b. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis untuk jurusan ilmu Pemerintahan.

Kerangka Teori

1. Pembinaan

Menurut Miftah Thoha (2003:7-9) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, perubahan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Pembinaan selain menekankan aspek rasionalitas dan teknikal, juga sangat memberikan perhatian pada hubungan kemanusiaan dan kebutuhan sosialnya.

2. Pengawasan

Sujamto (2003:17) mengatakan pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Terdiri dari dua bagian yaitu pertama menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan, kedua menggambarkan tujuan yang hendak

dicapai oleh pengawasan itu. Sedangkan menurut Sukanto (2002:63) pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar selalu bertindak sesuai rencana.

3. Camat

Camat adalah pemimpin yang di tunjuk langsung oleh Bupati/Walikota untuk membantu pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dan otonomi daerah sebagai pemimpin Camat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemerintahan kecamatan. Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Bab IV Pasal 126 ayat (4) : “Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah Kabupaten/Kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ayat (5) : “Camat dalam menjalankan tugastugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota”.

4. Pemerintahan Desa

Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Bab I Pasal (1) ayat (6) tentang pemerintahan desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan terutama berkaitan dengan pola tingkah laku manusia dan apa makna yang terkandung dibalik tingkah laku yang sulit diukur dengan angka-angka.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

3. Informan Penelitian

Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Adapun informan penelitian yakni: Camat Kampar Kiri Hulu, Sekretaris Camat, Sekretaris Desa Gema,

Ketua BPD Desa Gema, dan Kepala Urusan Keuangan Desa Gema.

4. Jenis Data

Mengenai jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan peneliti, tujuannya agar data dapat terkumpul.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data ini dilakukan setelah data yang diperoleh dari sampel melalui instrumen yang dipilih dan akan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian. Data yang terkumpul tidak mesti seluruhnya disajikan dalam pelaporan penelitian, penyajian data ini adalah dalam rangka untuk memperlihatkan data kepada pembaca tentang realitas yang sebenarnya terjadi sesuai dengan fokus dan tema penelitian, oleh karena itu data yang disajikan dalam penelitian tentunya terkait dengan tema dan bahasan saja yang perlu disajikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembinaan dan Pengawasan Camat

Dalam penelitian ini akan dilakukan terhadap pembinaan dan pengawasan camat terhadap alokasi dana desa di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2012 - 2014 dilihat dari hasil tanggapan berikut:

1. Pembinaan Camat Terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Gema

Adapun pembinaan Camat terhadap ADD di Desa Gema yang ditemukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sosialisasi Pengelolaan ADD

Sosialisasi pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan Camat sudah cukup baik, namun demikian penyampaian sosialisasi yang dilakukan dalam waktu yang singkat yakni sosialisasi dilakukan hanya sekali membuat banyak pemerintah desa yang bingung dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga banyak rancangan peraturan desa yakni RAPBDes yang diperlu direvisi berulang-ulang.

b. Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan APBDes

Pendidikan dan pelatihan penyusunan APBDes merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan Camat Kampar Kiri Hulu dalam berupaya menjalankan tugas sebagai pembina penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa

yang mengacu kepada peraturan daerah Kabupaten Kampar tentang Keuangan Desa.

Camat telah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pemerintah desa dalam mengelola ADD desa, namun program pendidikan dan pelatihan masih belum cukup untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pemerintah desa, sehingga dibutuhkan pembinaan yang dilakukan secara terus menerus untuk menyamai pemahaman pengelolaan ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Pengarahan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam pembinaan alokasi dana desa yang dilakukan Camat, salah satunya adalah memberikan pengarahan kepada pemerintah desa untuk mengelola ADD dengan tepat sasaran.

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sumberdaya manusia dan peningkatan perekonomian masyarakat di desa. Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30% dan belanja untuk pemberdayaan masyarakat 70%.

d. Bimbingan Administrasi Desa

Pembinaan terhadap Kepala Desa lebih diarahkan tentang pengelolaan ADD seperti misalnya tentang Rancangan Kerja Anggaran dan Laporan Keuangan (SPJ) yang akan disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Kampar. Sedangkan dalam pengawasan camat menciptakan suatu sistem koordinasi yang terpadu sehingga tidak terjadi putus komunikasi antara kecamatan, desa dan kelompok masyarakat yang ada di wilayah desa tersebut.

Hasil penelitian pada pembinaan alokasi dana desa yang dilaksanakan Camat Kampar Kiri Hulu sesuai dengan pendapat Santoso (2008 : 52) mengemukakan bahwa pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Sehingga pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, yaitu: a) Penyuluhan, b) Pengarahan, dan c) Bimbingan.

2. Pengawasan Camat Dalam Alokasi Dana Desa

Camat Kampar Kiri Hulu selain melakukan pembinaan juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan dilakukan dengan memantau kegiatan pengelolaan keuangan desa dan memeriksa kelengkapan administrasi desa yang menjadi bagian dari wilayah kerjanya. Tujuan pelaksanaan pengawasan yaitu untuk

mengetahi hasil kerja yang dijalankan oleh pemerintah desa, apakah sudah sesuai atau masih ada kekurangan dalam menjalankan kegiatan administrasi. Pemerintah kecamatan dalam melakukan pengawasan terbagi atas pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh perangkat kecamatan yaitu camat, sekretaris kecamatan dan seksi tata pemerintahan.

Camat Kampar Kiri Hulu melaksanakan pengawasan secara langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Gema. Dimana, dengan adanya pengawasan tersebut akan mengurangi kesalahan administrasi dan juga kesalahan pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah Desa Gema.

B. Faktor-Faktor Penghambat Pembinaan dan Pengawasan Camat dalam Alokasi Dana Desa di Gema Tahun 2012-2014.

1. Camat dalam membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar adalah kurangnya perencanaan dan pengalaman Camat Kampar Kiri Hulu dalam memberikan pembinaan pengelolaan alokasi dana desa terhadap Pemerintahan Desa, disebabkan Camat Kampar Kiri Hulu baru yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Camat.
2. Kurangnya sumber daya manusia aparatur Desa, sehingga apa yang disampaikan camat pada saat pembinaan tidak terserap seluruhnya yang mengakibatkan banyak rancangan peraturan desa tentang APBDes dikembalikan untuk direvisi.
3. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pembinaan, sehingga tidak banyak alokasi kegiatan Camat dalam melakukan pembinaan secara intensif kepada seluruh pemerintahan desa di Kecamatan Kampar Kiri, sehingga pembinaan yang mereka lakukan belum maksimal sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Selain pengawasan yang dilakukan Camat Kampar Kiri Hulu, pengawasan dari BPD Desa Gema terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa untuk pembangunan desa juga kurang berjalan. Pengamatan peneliti di lapangan terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Gema, terhadap pengelolaan keuangan desa dan alokasi keuangan desa terhadap pembangunan desa belum menunjukkan pengawasan yang baik, sehingga

alokasi keuangan desa lebih banyak untuk pembiayaan rutin dari pada pembiayaan pembangunan Desa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pengujian dan pembahasan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembinaan dan pengawasan camat Kampar Kiri Hulu dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gema pada tahun 2012-2014 dilihat dari pengelolaan keuangan desa sudah berjalan dengan memberikan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pengarahan, dan bimbingan dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dimulai dari perencanaan APBDes, perumusan dan penyusunan APBDes, pelaksanaan APBDes, dan pelaporan APBDes, serta tertib administrasi keuangan desa. Sedangkan dalam pengawasan pengelolaan ADD belum berjalan dengan maksimal dimana terdapat pelaksanaan pekerjaan yang berasal dari ADD hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan pengawasan dilakukan Camat dalam bentuk pengawasan langsung dan tidak langsung yang waktu pelaksanaan pengawasannya sangat terbatas, sehingga tidak seluruh kegiatan pemerintah desa mampu diawasi dengan maksimal. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD di Desa Gema terdapat hambatan berupa belum tersedianya pengalaman camat, kemampuan aparatur desa, anggaran pembinaan yang terbatas, dan keterlibatan BPD dalam pengawasan masih sangat minim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka ditetapkan saran penelitian sebagai berikut;

1. Bagi pihak Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya Bagian Pemerintahan Desa perlu melakukan pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi Bendahara Desa se-Kabupaten Kampar.
2. Bagi Camat Kampar Kiri Hulu, perlu melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa, khususnya Desa Gema dalam pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa.
3. Bagi pihak Pemerintahan Desa Gema, perlu menempatkan orang-orang yang memiliki kemampuan dibidang keuangan dalam menduduki jabatan sebagai Bendahara Desa Gema.
4. Pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan pengawasan yang baik oleh semua pihak khususnya BPD Desa Gema.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Arifin, 2001, *Aspek-Aspek pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Beratakusumah, Deddy Supriadi, 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi, Mahrizal, 2003. *Pembinaan Ekonomi dan Budaya Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Handoko, T. Hani. 1998. *Manajemen, Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Mangunhardjana, 2004. *Pembinaan arti dan Metodenya*. Jakarta: Kanisius.
- Moleong, Lexy. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djamatan.
- Sujamto, 2003, *Beberapa Aspek-aspek Bidang pengawasan* Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Sukanto. 2002. *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Thoha, Miftah, 2003. *Pembinaan Organisasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjenreng, Bahadrudin. 2002. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Armco.
- Widjaja, HAW, 2001. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW 2003. *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang asli Bulat & Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winardi . 2000. *Manajer dan Manajemen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Winkel, 2002. *Dampak Pembangunan Dan pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Daerah*. Yogyakarta: Depdikbud.
- Yuliati, 2003. *Pemerintahan Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.

Skripsi:

- Firmansyah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Tahun 2012*. Pekanbaru: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- Akbar Prabawa. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Peraturan Perundang-Undangan:

- UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan